

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan alat bagi pemerintah dalam mencapai tujuan untuk mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin serta pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Peran serta wajib pajak dalam sistem pemungutan pajak sangat menentukan tercapainya rencana penerimaan pajak. Meskipun jumlah wajib pajak dari tahun ke tahun semakin bertambah namun terdapat kendala yang dapat menghambat upaya peningkatan tax ratio, kendala tersebut adalah kepatuhan wajib pajak. Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak untuk melaporkan pajaknya masih rendah. Hal ini dinyatakan oleh Martowardojo (2012) bahwa orang pribadi yang menyerahkan SPT-nya pada tahun 2011 hanya 8,5 juta wajib pajak. Padahal penduduk yang aktif bekerja ada 110 juta orang. Artinya rasio SPT terhadap kelompok pekerja aktif hanya 7,7 persen. Berikut adalah tabel data wajib pajakpekerja bebas maupun karyawan yang terdaftar dan yang terealisasi di KPP Pratama Gresik Utara dari tahun 2012-2015.

Tabel 1.1
Presentase Kepatuhan Wajib Pajak Tahun 2012-2015

	2012	2013	2014	2015
WP Terdaftar OP Non Karyawan	8.344	13.192	13.135	13.135
WP Terdaftar Wajib SPT OP Non Karyawan	5.245	7.657	7.805	5.023
Realisasi SPT OP Non Karyawan	1.409	1.400	1.328	1.354
Rasio Kepatuhan OP Non Karyawan	26,86%	18,28%	17,01%	26,96%

Sumber : Data KPP Pratama Gresik Utara.

Kepatuhan perpajakan pada prinsipnya adalah tindakan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara (Siahaan,2005). Predikat Wajib Pajak patuh dalam arti disiplin dan taat, tidak sama dengan Wajib Pajak yang berpredikat pembayar pajak dalam jumlah besar, karena tidak ada hubungan antara kepatuhan dengan jumlah nominal setoran pajak yang dibayarkan pada kas negara. Dengan demikian, pembayar pajak terbesar sekalipun belum tentu memenuhi kriteria sebagai Wajib Pajak patuh, karena meskipun Wajib Pajak memberikan kontribusi besar pada negara jika masih memiliki tunggakan maupun keterlambatan penyetoran pajak maka tidak dapat diberi predikat Wajib Pajak patuh.

Beberapa penelitian terdahulu yang meneliti faktor yang mempengaruhi kepatuhan pajak diantaranya dilakukan oleh Verboon dan Dijke (2007) yang meneliti pengaruh kepentingan pribadi dan keadilan pajak terhadap kepatuhan pajak. Pengaruh

kualitas pelayanan, power dan trust terhadap kepatuhan pajak juga diteliti oleh Alabede et al., (2011), meneliti kualitas pelayanan pemerintah terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. Kemudian Meulbacher dan Kirchler (2010) dan Kamleitner, Korunka, Kirchler (2012) meneliti kepatuhan pajak pada perusahaan kecil di Hongkong dll.

Siahaan (2005) dan Mustikasari (2007) melakukan kajian empiris mengenai kepatuhan pajak badan menunjukkan bahwa *tax professional* yang memiliki sikap terhadap ketidakpatuhan positif, niat ketidakpatuhan pajaknya tinggi, pengaruh orang sekitar (*perceived social pressure*) yang kuat mempengaruhi niat *tax professional* untuk berperilaku patuh, *tax professional* yang memiliki kewajiban moral yang tinggi, niat ketidakpatuhan pajaknya rendah atau sebaliknya, semakin rendah persepsi *tax professional* atas kontrol yang dimilikinya akan mendorong *tax professional* berniat patuh.

Ketidakpatuhan positif memiliki arti sama dengan perlawanan terhadap pajak secara aktif yaitu perlawanan yang inisiatifnya berasal dari wajib pajak itu sendiri. Hal ini merupakan usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan terhadap fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak atau mengurangi kewajiban pajak yang seharusnya dibayar. (Wikipedia, pajak.go.id, diakses tanggal 22 Desember 2015)

Ketidakadilan adalah tindakan sewenang-wenang dan menyangkut masalah ketelatenan dalam meletakkan sesuatu pada semestinya. Ketidakadilan merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural yang dapat terjadi melalui proses sosialisasi, penguatan secara structural maupun kultural. Bentuk-bentuk dari ketidakadilan bisa disebutkan antara lain *stereotype*, marginalisasi, subordinasi dan dominasi yang

semuanya pada hakikatnya sangat potensial merugikan segmen yang tidak memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif dalam sebuah dialektika hubungan manifestasi. Bentuk ketidakadilan antara lain berlangsungnya eksploitasi, kekerasan dan diskriminasi secara struktural dan sistemik dalam berbagai bidang dan ruang lingkup (Awuy, 1995).

Persepsi merupakan kesan yang diperoleh oleh individu melalui panca indera kemudian di analisa (diorganisir), diinterpretasi dan kemudian dievaluasi, sehingga individu tersebut memperoleh makna (Robbins, 2003:97). Proses pembentukan persepsi merupakan pemaknaan hasil pengamatan yang diawali dengan adanya stimulti. Setelah mendapat stimulti, pada tahap selanjutnya terjadi seleksi yang berinteraksi dengan "*interpretation*", begitu juga berinteraksi dengan "*clousure*". Proses seleksi terjadi pada saat seseorang memperoleh informasi, maka akan berlangsung proses penyeleksian pesan tentang pesan mana yang dianggap penting dan tidak penting. Selanjutnya Rakhmat menjelaskan yang menentukan persepsi bukan jenis atau bentuk stimulti, tetapi karakteristik orang yang member respon terhadap stimulti. Persepsi seseorang ditentukan oleh dua faktor utama, yaitu pengalaman masa lalu dan faktor pribadi. Persepsi wajib pajak berpengaruh terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Hal ini mendeskripsikan bahwa persepsi seseorang dapat menunjukkan seberapa jauh pemahamannya tentang perpajakan, sehingga dapat diketahui seberapa jauh pula tingkat kepatuhannya.

Norma ekspektasi terdiri dari norma sosial dan norma moral. Norma sosial adalah persepsi individu tentang pengaruh sosial dalam membentuk perilaku tertentu (Ajzen, 1991). Norma sosial merupakan fungsi dari harapan yang dipersepsikan

individu dimana satu orang atau lebih orang di sekitarnya (misalnya, saudara, teman sejawat) menyetujui perilaku tertentu dan memotivasi individu tersebut untuk mematuhi mereka (Ajzen, 1991). Norma sosial dibangun melalui tekanan sosial dan pengaruh orang-orang sekitar wajib pajak yang dianggap penting, contohnya petugas pajak dan pimpinan perusahaan.

Norma moral merupakan norma individu yang dipunyai oleh seseorang, namun kemungkinan tidak dimiliki oleh orang lain. Jika seorang Wajib Pajak memiliki moral yang tinggi, maka Wajib Pajak tersebut akan berfikir positif dan melakukan suatu hal yang dinilai baik dan perlu dilakukan, dan akan menghindari perbuatan yang dinilai buruk. Wajib Pajak yang memiliki moral yang tinggi akan memahami pentingnya pajak bagi kehidupan manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian Wajib Pajak tersebut akan segera memenuhi kewajiban perpajakannya, dengan meninggalkan asumsi-asumsi negatif yang ada dimasyarakat tentang pajak. Sebaliknya, Wajib Pajak yang memiliki moral yang rendah memandang pajak sebagai suatu hal yang tidak penting serta menghindari kewajiban perpajakannya (Benk et al., 2011).

Kewajiban moral yang dimiliki wajib pajak yang terdiri dari tidak ingin melanggar etika dalam hal tidak ingin mematuhi perpajakan, perasaan bersalah ketika tidak mematuhi perpajakan, dan prinsip hidup wajib pajak yang ingin menjadi wajib pajak patuh atau tidak patuh dapat mempengaruhi wajib pajak dalam menghitung pajak terutang, membayar pajak terutang, dan melaporkan SPT-nya.

Dalam hal tersebut variabel norma moral dapat digunakan sebagai pengukur seberapa besar tingkat kepatuhan maupun ketidakpatuhan wajib pajak terhadap

perpajakan. Secara konvensional sanksi digunakan untuk meningkatkan kepatuhan. Pajak bagaimanapun merupakan pungutan yang sah yang merupakan pemaksaan pengambilan kekayaan (Doran,2009). Sanksi hukum mengacu pada sikap yang dianut oleh hukum terhadap perilaku yang tidak kompatibel dari individu-individu tentang pajak yang dievaluasi.Sanksi legal merupakan hukuman utama atau hukuman wajib, yang diberikan oleh pihak yang berwenang kepada subjek hukum yang melanggar aturan perundangan. Sanksi yang dihadapi dapat berupa (1) risiko penahanan dan (2) besarnya penalti (Efebera et al., 2004). Adanya sanksi yang ditetapkan oleh pemerintah mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk tidak melakukan penggelapan pajak. Sanksi merupakan faktor pengontrol untuk tidak terjadinya niat dan terhadap perilaku. Oleh sebab itu sanksi yang ditetapkan tidak hanya mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh juga mempengaruhi perilaku tidak patuh secara langsung. Sanksi pajak berpengaruh signifikan terhadap ketidakpatuhan wajib pajak. Anggapan masyarakat yang beranggapan bahwa sanksi pajak yang berlaku saat ini belum adil merupakan salah satu pemicu tidak patuhnya wajib pajak.

Religiusitas merupakan nilai-nilai agama yang dianut oleh seseorang. Semua agama umumnya memiliki tujuan yang sama dalam mengontrol perilaku yang baik dan menghambat perilaku buruk. Agama diharapkan memberikan kontrol internal untuk pemantauan diri penegakan dalam perilaku moral (Anderson & Tollison, 1992). Studi sebelumnya telah mengungkapkan dampak dari religiusitas di berbagai bidang termasuk kepatuhan pajak. Komitmen agama digunakan sebagai variabel kunci untuk mengukur tingkat religiusitas individu berdasarkan pada penerapan nilai-nilai agama, keyakinan dan praktek dalam kehidupan sehari-hari.

Thomas dan Dalton (1989) menyatakan bahwa banyak orang mengandalkan nilai-nilai agama sebagai sumber moralitas untuk membentuk sikap dan perilaku mereka. Menurut Pope dan Mohdali (2010) bahwa faktor religiusitas merupakan faktor yang sangat menentukan perilaku seseorang dalam kepatuhan membayar pajak. Stack dan Kposowa (2006) menemukan bahwa bahwa seseorang yang tidak memiliki afiliasi agama lebih cenderung untuk melakukan penipuan pajak. Seorang wajib pajak yang mempunyai nilai keagamaan yang tinggi, semakin tinggi pula kesadaran dalam melaksanakan kewajibannya sebagai seorang wajib pajak yaitu membayar pajaknya dengan ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, jika wajib pajak tidak mempunyai dasar keagamaan yang cukup tinggi, maka wajib pajak cenderung tidak melaksanakan kewajibannya sebagai wajib pajak. Dari pernyataan tersebut, maka variabel religiusitas dapat digunakan sebagai acuan untuk mengukur tingkat kepatuhan maupun ketidakpatuhan wajib pajak.

Niat merupakan pondasi atau dasar yang sangat penting bagi setiap perilaku/tindakan, bahkan menjadi barometer setiap perilaku/tindakan. Nilai suatu perilaku sangat tergantung pada niat, apabila niat baik maka perilaku tersebut menjadi baik. Sebaliknya, apabila niat buruk maka perilaku tersebut juga menjadi buruk (Nawawi dalam Murtadho & Salafuddin, 2001). Seorang wajib pajak akan melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik apabila ia mempunyai niat dari awal untuk melakukan pembayaran pajak terhadap dirinya sendiri. Apabila wajib pajak tidak mempunyai niat untuk melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, maka ia tidak akan melakukannya.

Variabel tersebut bisa dijadikan acuan untuk mengukur seberapa jauh tingkat patuh dan tidak patuh terhadap perpajakan.

Benk et.al., (2011) melakukan penelitian mengenai perilaku Wajib Pajak yang mempengaruhi niat terhadap kepatuhan pajak di Nigeria. Penelitiannya menggunakan sikap keadilan (*equity attitude*), norma ekspektasi yang terdiri dari norma sosial dan moral serta kontrol perilaku berupa resiko deteksi dan besarnya sanksi dalam mempengaruhi niat berperilaku tidak patuh. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa norma sosial dan norma moral serta sanksi yang diberlakukan oleh pemerintah mempengaruhi niat Wajib Pajak untuk berperilaku tidak patuh.

Penelitian ini menggunakan faktor penentu terjadinya niat berperilaku tidak patuh yang digunakan oleh Benk (2011) dengan menambahkan faktor kontrol perilaku wajib pajak yaitu religiusitas. Pengaruh religiusitas terhadap ketaatan pajak sebelumnya diteliti oleh Pope dan Mohdali (2010). Religiusitas merupakan tingkat keyakinan spiritual dalam diri Wajib Pajak yang mempengaruhi perilaku untuk melakukan pembayaran pajak. Seseorang yang memiliki religiusitas yang tinggi dapat mengontrol dirinya untuk tidak melakukan penipuan pajak (Pope dan Mohdali,2010). Penelitian ini juga menguji pengaruh niat berperilaku terhadap perilaku ketidakpatuhan Wajib Pajak.

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah persepsi ketidakadilan sistem perpajakan berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi?

2. Apakah norma ekspektasi (norma sosial dan moral) berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
3. Apakah sanksi legal berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
4. Apakah religiusitas berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi?
5. Apakah niat berperilaku tidak patuh berpengaruh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk menguji dan mengetahui persepsi ketidakadilan sistem perpajakan terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
2. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh norma ekspektasi terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
3. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh sanksi legal terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
4. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh religiusitas terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi.
5. Untuk menguji dan mengetahui pengaruh niat berperilaku tidak patuh terhadap ketidakpatuhan Wajib Pajak orang pribadi.

1.4 Manfaat Penelitian

Setiap penelitian yang dilakukan oleh peneliti diharapkan dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membacanya maupun yang secara langsung terkait di dalamnya.

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Bagi wajib pajak, hasil penelitian diatas diharapkan dapat lebih memotivasi wajib pajak khususnya Wajib Pajak pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara untuk senantiasa memenuhi kewajiban mereka sebagai warga negara yang baik dengan cara taat terhadap peraturan perpajakan Indonesia.
2. Bagi pihak fiskus (Dirjen Pajak) hasil penelitian diharapkan mampu memberikan masukan dalam rangka untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
3. Bagi peneliti selanjutnya, hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai literatur untuk dapat menganalisis lebih lanjut mengenai pengetahuan perpajakan pekerja bebas di Kabupaten Gresik agar hasilnya dapat dijadikan referensi dan motivasi untuk ikut menjadi warga negara yang peduli pajak.

1.5 Kontribusi Penelitian

Penelitian ini mereplikasi penelitian Yesi Mutia Basri (2011) dengan judul Studi Ketidapatuhan Pajak : Faktor Yang Mempengaruhinya. Penelitian ini mengambil sampel penelitian yaitu Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Tampan Pekanbaru. Hasil dari penelitian tersebut membuktikan bahwa persepsi, norma ekspektasi, sanksi legal, religiusitas, dan niat berpengaruh terhadap

ketidakpatuhan pajak. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yakni pada pemilihan sampel. Peneliti mengambil sampel penelitian yaitu para Wajib Pajak Orang Pribadi pekerja bebas yang terdaftar di KPP Pratama Gresik Utara.